



KESIMPULAN UMUM
HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
SEMESTER I TAHUN 2025

Nama BPR : PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
Alamat : JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah
Nomor Telepon : 0273 322214 - 0273 322747
Posisi Laporan : Semester I Tahun 2025
Modal Inti : Rp75.936.721.686
Total Aset : Rp715.681.057.811

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 2 (Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 2 (Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 4 (Kurang Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Nilai 4 (Kurang Memadai)
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 2 (Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 2 (Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 2 (Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 2 (Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 2 (Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 2 (Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 2 (Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 2 (Memadai)
Peringkat Komposit		2
Predikat Komposit		Baik



Kesimpulan
Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.
Faktor Positif
A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur
1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham dengan pencapaian terpenuhi secara keseluruhan. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan. 3. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan dengan pencapaian terpenuhi secara keseluruhan. 4. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan. 5. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPR berada dalam kondisi terpenuhi secara keseluruhan. 6. Implementasi struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern di BPR menunjukkan kondisi terpenuhi secara keseluruhan. 7. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan. 8. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan. 9. BPR telah mengimplementasikan struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan. 10. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola
1. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham dengan penilaian memadai. 2. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR berada dalam kondisi memadai. 3. Proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR saat ini dinilai memadai. 4. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite berjalan dengan cukup memadai. 5. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan yang dinilai memadai. 6. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan yang dinilai cukup memadai. 7. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern yang dimiliki BPR dinilai memadai. 8. Penilaian terhadap proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dimiliki BPR adalah memadai. 9. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dimiliki BPR dinilai memadai. 10. Proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit dinilai memadai. 11. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dengan pencapaian memadai. 12. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR dengan penilaian memadai.
C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola
1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham BPR



tergolong memadai. - Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dimiliki BPR dinilai memadai. - Hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR saat ini dinilai memadai. - Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite berjalan dengan memadai. - Implementasi hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan di BPR menunjukkan kondisi memadai. - Implementasi hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan di BPR menunjukkan kondisi memadai. - Hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPR hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern dinilai cukup memadai. - Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern dengan pencapaian memadai. - Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud berjalan dengan memadai. - Implementasi hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit di BPR menunjukkan kondisi memadai. - Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi berjalan dengan memadai. - Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR BPR tergolong memadai.
Faktor Negatif
A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur
- Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris belum sesuai dengan ketentuan yaitu paling sedikit 3 (tiga) orang. Saat ini BPR memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan salah satunya menjabat sebagai Komisaris Utama. Sehingga masih terdapat kekosongan yaitu jabatan Komisaris Independen, saat ini sedang proses rekrutmen dan akan dilengkapi pada semester 1 tahun 2025 - Struktur organisasi telah disusun dengan memperhatikan penerapan tata kelola yang baik dan kompleksitas usaha BPR. Namun demikian belum dibentuknya komite audit dan komite remunerasi dan nominasi, yang akan dilengkapi saat proses konsolidasi
B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola
- Secara umum Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain. Namun terdapat beberapa temuan pemeriksaan OJK yang masih dalam proses tindak lanjut - BPR belum membentuk komite audit dan komite remunerasi dan nominasi, berdasarkan ketentuan POJK No 9 Tahun 2024 BAB XVIII Ketentuan Peralihan BPR diberikan jangka waktu untuk memenuhi ketentuan paling lambat tanggal 31 Desember 2025 - Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. Namun mitigasi risiko dalam proses perkreditan belum dilakukan secara optimal. - Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Telah terdapat kertas kerja yang digunakan untuk memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR dan telah dilaksanakan secara cukup efektif - Ketua SKAI sudah memiliki Sertifikat dari LPS PRATAMA di bidang Jasa Pengelola Keuangan Pada Unit Kompetensi Okupasi Auditor dan dinyatakan Kompeten. Namun Anggota SKAI yang lain belum memiliki Sertifikasi.
C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola



Adanya peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan tercapainya hampir semua komponen RBB, meskipun adanya peningkatan NPL menjadi 9,54%

Wonogiri, 29 Juli 2025

PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

Menyetujui



ANDRE WAHYU YUDHANTORO, S.E., M.M
Komisaris Utama



SARTI, S.E., M.M
Direktur Utama



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola
PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Semester I Tahun 2025**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- 2 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) selama semester I tahun 2025. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Wonogiri, 29 Juli 2025

PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)



ANDRE WAHYU YUDHANTORO, S.E., M.M
Komisaris Utama

Menyetujui



SARTI, S.E., M.M
Direktur Utama



KERTAS KERJA LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SEMESTER I TAHUN 2025

Faktor 1. Aspek Pemegang Saham

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah Terpenuhi	Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah Terpenuhi	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS telah tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Baik	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris dilaksanakan melalui rapat baik secara tatap muka maupun melalui zoom meeting minimal setiap bulan sekali.
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Baik	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris dilakukan secara aktif maupun pasif minimal satu kali sebulan.
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Baik	Penilaian terhadap indikator dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, dimana sampai dengan bulan laporan setoran modal dari pemegang saham sebesar 28,07%.
6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Sangat Baik	Pemegang saham telah memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, melalui penilaian Pihak Independen yang kompeten di bidangnya.



7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Baik	Pengambilan keputusan melalui RUPS telah memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Baik	Pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil. Dalam pelaksanaan aksi korporasi, perlakuan yang adil di antaranya dalam hal pembagian Dividen yang dilaksanakan secara proporsional berdasarkan setoran modal
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Baik	Perkembangan kinerja BPR telah sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Sangat Baik	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris melalui penilaian dari Pihak Independen yang kompeten dibidangnya.
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Baik	Penggunaan laba dan pembagian dividen telah memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		7 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	



Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 1. Aspek Pemegang Saham
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/ atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Sebagian besar pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang- undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian besar terealisasi yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR. c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian besar pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS telah tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif dalam penerapan tata kelola.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Pelaksanaan komunikasi terkait visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris dinilai baik 2. Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris dilakukan minimal satu kali sebulan sehingga dinilai baik. 3. Penilaian terhadap indikator dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, yang dimiliki BPR adalah baik. 4. Pemegang saham telah memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dengan penilaian sangat baik. 5. Pengambilan keputusan melalui RUPS telah memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.
2)	Faktor Negatif



	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil. Dalam pelaksanaan aksi korporasi, perlakuan yang adil diantaranya dalam hal pembagian Dividen yang dilaksanakan secara proporsional berdasarkan setoran modal. 2. Perkembangan kinerja BPR telah sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya. 3. Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. 4. Penggunaan laba dan pembagian dividen telah memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Telah Terpenuhi	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan berjumlah 3 orang yaitu Direktur Utama, Direktur Pemasaran, dan Direktur Umum dan Kepatuhan. Direktur Umum dan Kepatuhan bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (YMFK).
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan 1.Sarti., S.E.,M.M sebagai Direktur Utama bertempat tinggal di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri. 2. Joko Santoso.,S.E sebagai Direktur Pemasaran bertempat tinggal di Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri. 3. Yani Harmini.,SP sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan bertempat tinggal di Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Seluruh anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank, dan/ atau lembaga lain (Partai Politik atau Organisasi Kemasyarakatan)
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Telah Terpenuhi	Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Telah Terpenuhi	Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yaitu Peraturan Direksi Nomor 03/ IV/ Per.Dir/2025 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang memuat tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan prosedur pengambilan keputusan Direksi.



7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Telah Terpenuhi	<i>Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR yaitu Peraturan Direksi Nomor 01/ I/ Per.Dir/2024 Tentang SOP Remunerasi</i>
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	<i>Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</i>



B. Proses Penerapan Tata Kelola			
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Baik	Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi,
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Baik	Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain.	Cukup Baik	Secara umum Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain. Namun terdapat beberapa temuan pemeriksaan OJK yang masih dalam proses tindak lanjut yaitu: a. pengisian jabatan komisaris independen dalam proses penjaringan. b. BPR akan segera memenuhi jabatan analis kredit pada setiap jaringan kantor. BPR akan memenuhi paling lambat sampai dengan Desember 2025. c. BPR akan melengkapi struktur komite pada saat konsolidasi.
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Baik	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Baik	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Baik	Setiap kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi telah memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.



16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Sangat Baik	Direksi tidak menggunakan Perusahaan untuk kepentingan pribadi. Segala remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi sesuai dengan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah. 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan. 3. Pemberian Remunerasi dan Fasilitas lainnya tersebut ditetapkan berdasarkan RUPS- LB tanggal 29 November 2024
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Baik	Direksi mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan baik yang diselenggarakan oleh OJK, Perbarindo, Perbamide maupun lembaga lain. Direksi juga menyelenggarakan pendidikan dan sosialisasi kebijakan secara mandiri yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Di samping itu Direksi juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Pengurus dan Pejabat Eksekutif setiap sebulan sekali, untuk membagikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, pada seluruh tingkatan atau jenjang, dan semua kegiatan tersebut didokumentasikan dengan baik.



19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Baik	Direksi mengungkapkan: a. tidak memiliki saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; b. tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR,
20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Baik	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Baik	Direksi telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, terakhir yaitu Peraturan Direksi Nomor 03/ IV/ Per.Dir/2025 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Baik	Direksi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, yaitu Peraturan Direksi Nomor 01/I/Per.Dir/2024 Tentang SOP Remunerasi. Secara berkala Direksi melakukan Perubahan struktur Gaji/ Penghasilan Pegawai dengan Surat Keputusan Direksi.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Sangat Baik	Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Cukup Baik	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala teknis misalnya penanganan kredit bermasalah yang belum sesuai dengan target.
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Baik	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Baik	Hasil rapat Direksi didokumentasikan dalam bentuk Notulen dan diarsipkan. Dissenting Opinion (perbedaan pendapat) sejauh ini belum ada, sedangkan jika ada perbedaan pendapat dalam rapat, selalu dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat.



27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Cukup Baik	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan tercapainya hampir semua komponen RBB, meskipun terdapat peningkatan NPL menjadi 9,54%
28	Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak- pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		9 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		14 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 2 (Memadai)	



Kesimpulan Penilaian Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik. c. Direksi telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lain namun terdapat temuan yang bersifat administratif dalam proses penyelesaian.	
No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi Jumlah Direksi 3 (tiga) orang yaitu Direktur Utama, Direktur Pemasaran, dan Direktur Umum dan Kepatuhan 2. Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan a. Sarti., S.E.,M.M sebagai Direktur Utama bertempat tinggal di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri. b. Joko Santoso.,S.E sebagai Direktur Pemasaran bertempat tinggal di Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri. c. Yani Harmini.,SP sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan bertempat tinggal di Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri. 3. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank, dan/atau lembaga lain (Partai Politik atau Organisasi Kemasyarakatan) 4. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris 5. Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi. 6. Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yaitu Peraturan Direksi Nomor 03/ IV/Per.Dir/2025 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang memuat tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan prosedur pengambilan keputusan Direksi. 7. Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR yaitu Peraturan Direksi Nomor 01/I/Per.Dir/2024 Tentang SOP Remunerasi 8. Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga



	ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 9. Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan, dengan penilaian telah terpenuhi. Dibuktikan dengan: a. Sarti, SE.MM, berdasarkan Salinan Keputusan OJK Nomor KEP-33/KO.0301/2021 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudari Sarti Selaku Calon Anggota Direksi (Direktur Utama) PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda). Selanjutnya diangkat sebagai Direktur Utama PT BPR BKK Wonogiri (Perseroda) berdasarkan RUPS-LB tanggal 27 April 2021 dan telah dilaporkan kepada OJK melalui surat Nomor KP-01/806/V/SU/2021 serta telah ditata usahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-806/ KO.0301/2021. Dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 27 April 2021 sampai dengan 27 April 2026. b. Yani Harmini, SP, berdasarkan Salinan Keputusan OJK Nomor KEP-3/KO.0301/2022 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudari Yani Harmini Selaku Calon Anggota Direksi (Direktur Umum dan Kepatuhan) PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda). Selanjutnya diangkat sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan PT BPR BKK Wonogiri (Perseroda) berdasarkan RUPS-LB tanggal 27 Januari 2022 dan telah dilaporkan kepada OJK melalui surat Nomor KP 01/147/I/SU/2022 serta telah ditata usahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-461/ KO.0301/2022. Dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan 27 Januari 2027. c. Joko Santoso, SE, berdasarkan Salinan Keputusan OJK Nomor KEP-26/KO.1301/2024 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudara Joko Santoso Selaku Calon Anggota Direksi (Direktur Pemasaran) PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda). Selanjutnya diangkat sebagai Direktur Pemasaran PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) berdasarkan RUPS-LB tanggal 31 Mei dan telah dilaporkan OJK melalui apolo serta telah ditata usahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-379/ KO.1301/2024. Dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 31 Mei 2024 s.d 31 Mei 2029.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi. 2. Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi 3. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris. 4. Pengambilan keputusan Direksi yang diambil telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja 5. Setiap kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi telah memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. 6. Direksi tidak menggunakan Perusahaan untuk kepentingan pribadi. Segala remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi sesuai dengan: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah. b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan. c. Pemberian Remunasi dan Fasilitas lainnya tersebut ditetapkan berdasarkan RUPS-LB tanggal 29 November 2024 7. Direksi mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan baik yang diselenggarakan oleh OJK, Perbarindo, Perbamide maupun lembaga lain. Direksi juga menyelenggarakan pendidikan dan



	sosialisasi kebijakan secara mandiri yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Di samping itu Direksi juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Pengurus dan Pejabat Eksekutif setiap sebulan sekali, untuk membagikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, pada seluruh tingkatan atau jenjang, dan semua kegiatan tersebut didokumentasikan dengan baik. 8. Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) melalui website internal yang mudah diakses oleh seluruh pegawai. Semua kewajiban dan hak pegawai dituangkan dalam : a. Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri berdasarkan surat nomor 524 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda). b. Peraturan Direksi Nomor 08/ IX/ Per.Dir/2022 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Disiplin Pegawai. c. Peraturan Direksi Nomor 09/ IX/ Per.Dir/2022 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Mutasi, Alih Status, Promosi Dan Demosi Pegawai. d. Peraturan Direksi Nomor 10/IX/Per.Dir/2022 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Cuti Pegawai. e. Peraturan Direksi Nomor 12/ Per.Dir/ IX/2022 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Perkawinan dan Perceraian Pegawai f. Peraturan Direksi Nomor 17/Per.Dir/IX/2022 Tentang Standar Operasional dan Prosedur WFH g. Peraturan Direksi No 18/Per.Dir/IX/2022 Tentang Pencabutan Peraturan Direksi Nomor 03/V/ Per.Dir/2020 tentang Pengelolaan SDM h. Peraturan Direksi Nomor 06/ VIII/ Per.Dir/2023 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Sistem Rekrutmen, Pengangkatan, Kepangkatan dan Pemberhentian Pegawai i. Peraturan Direksi No 01/Per.Dir/I/2024 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Remunerasi Pegawai j. Peraturan Direksi No 06/Per.Dir/III/2024 Tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan Tata Kerja Pegawai k. Peraturan Direksi No 07/ Per.Dir/ IV/2024 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia l. Peraturan Direksi No 08/Per.Dir/IV/2024 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Penilaian Kinerja Individu (Key Performance Indicators – KPI) m. Peraturan Direksi Nomor 10/ Per.Dir/ VI/2024 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Sistem Pengadaan Dan Pengangkatan Tenaga Kontrak Dan Alih Daya. 9. Implementasi indikator Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham BPR, di BPR menunjukkan kondisi baik. 10. Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 11. Direksi telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, terakhir yaitu Peraturan Direksi Nomor 03/IV/Per.Dir/2025 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi 12. Direksi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, yaitu Peraturan Direksi Nomor 01/I/ Per.Dir/2024 Tentang SOP Remunerasi. Secara berkala Direksi melakukan Perubahan struktur Gaji/ Penghasilan Pegawai dengan Surat Keputusan Direksi.
2)	Faktor Negatif
	Secara umum Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain. Namun terdapat beberapa temuan pemeriksaan OJK yang masih dalam proses tindak lanjut



C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. 2. Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. 3. Hasil rapat Direksi didokumentasikan dalam bentuk Notulen dan diarsipkan. Dissenting Opinion (perbedaan pendapat) sejauh ini belum ada, sedangkan jika ada perbedaan pendapat dalam rapat, selalu dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat. 4. Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak- pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
2)	Faktor Negatif
	1. Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR dengan penilaian cukup baik 2. Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan tercapainya hampir semua komponen RBB, meskipun adanya peningkatan NPL menjadi 9,54%



Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Belum Terpenuhi	Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris belum sesuai dengan ketentuan yaitu paling sedikit 3 (tiga) orang. Saat ini BPR hanya memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan salah satunya menjabat sebagai Komisaris Utama. Sehingga masih terdapat kekosongan yaitu jabatan Komisaris Independen dikarenakan mengundurkan diri. Saat ini sedang dalam proses rekrutmen.
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Sesuai dengan ketentuan, semua Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan: a. Andre Wahyu Yudhantoro, S.E.,M.M Sebagai Komisaris Utama bertempat tinggal di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. b. FX Pranata A.P.,M.Hum Sebagai Komisaris bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat, yang tertuang dalam Peraturan Dewan Komisaris Nomor 01/ VII/ Per.Kom- WNG /2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS lainnya. Dewan Komisaris tidak merangkap Jabatan sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR/ BPRS dan/atau Bank Umum.
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama Anggota Dewan Komisaris atau Direksi.
6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Belum Terpenuhi	Terdapat kekosongan Komisaris Independen dikarenakan mengundurkan diri dan saat ini sedang dalam proses rekrutmen.



7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Telah Terpenuhi	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan diangkat melalui RUPS-LB : 1. Andre Wahyu Yudhantoro, S.E.,M.M, berdasarkan Surat Kepala OJK Nomor S-220/ KO.0301/2023/2023 Tanggal 30 Maret 2023 hal Keputusan persetujuan atas pencalonan Dewan Komisaris (komisaris utama) PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) dan Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-17/ KO.0301/2023 Tanggal 29 Maret 2023Tentang kasil penilaian kemampuan dan kepatutan Sdr Andre Wahyu Yudhantoro, S.E,M.M selaku calon Komisaris Utama PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Kabupaten Wonogiri serta Pengangkatan sebagai Komisaris Utama berdasarkan RUPSLB Tanggal 5 April 2023 dengan masa jabatan tanggal 26 April 2023 sd 26 April 2027 dan telah dilaporkan ke OJK melalui APOLO. 2. Saudara FX Pranata A.P,M.Hum berdasarkan Surat Kepala OJK Nomor S-37/ KO.0301/2023 Tanggal 10 Januari 2023 hal Keputusan atas Pencalonan Anggota Dewan Komisaris PT BPR BKK Wonogiri (Perseroda) dan Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-02/ KO.0301/2023 tanggal 10 Januari 2023 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr FX Pranata selaku Calon Anggota Dewan Komisaris (Komisaris) PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) dan berdasarkan RUPSLB Nomor 63 tanggal 24 Januari 2023 dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 24 Januari 2023 sd 24 Januari 2027 dan telah dilaporkan ke OJK melalui APOLO.
8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	Kabijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris telah ditetapkan pada RUPS- LB tanggal 29 November 2024
B. Proses Penerapan Tata Kelola			



PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)

JL. Jenderal Sudirman No. 234 Wonogiri Jawa Tengah

Telepon: 0273 322214 - 0273 322747

Website: <http://www.bprbkk.com>, Email: bpr_wonogiri_kota@yahoo.co.id

9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Baik	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Baik	Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Sangat Baik	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Baik	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain. Hasil pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan pemeriksaan disampaikan oleh Direksi pada rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat pengurus.
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Baik	Dewan Komisaris secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Baik	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, terakhir dilakukan evaluasi pada tahun 2025.
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Baik	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.



16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Baik	Dewan Komisaris melaksanakan rapat rutin dengan Direksi secara berkala dalam upaya pemantauan kinerja Direksi dan dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan komisaris dimana pada semester 1 Tahun 2025 mengadakan rapat sebanyak 6 kali
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Sangat Baik	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Baik	Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan tugas Direksi dan telah memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Baik	Dewan Komisaris telah mengajukan kepada RUPS, terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah ditetapkan dengan RUPS- LB tanggal 29 November 2024
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Baik	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan baik
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Baik	Dewan Komisaris secara berkala telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Baik	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Baik	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Sangat Baik	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.



25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	Dewan Komisaris dalam menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Cukup Baik	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan tercapainya hampir semua komponen RBB, meskipun adanya kenaikan NPL menjadi 9,54%.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		6 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		2 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Sebagian	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		14 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 4 (Kurang Memadai)	



Kesimpulan Penilaian Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	
Nilai Faktor	
Nilai 4 (Kurang Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Secara umum Dewan Komisaris telah memenuhi struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris dengan ruang lingkup sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan baik. c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. d. Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan remunerasi dan nominasi dengan ruang lingkup sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan baik. e. Hal yang menyebabkan penilaian menjadi kurang memadai karena tidak terpenuhinya struktur komisaris independen yang saat ini dalam proses pemenuhan.	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Sesuai dengan ketentuan, semua Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan: a. Andre Wahyu Yudhantoro, S.E.,M.M Sebagai Komisaris Utama bertempat tinggal di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. b. FX Pranata A.P.,M.Hum Sebagai Komisaris bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah 2. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat, yang tertuang dalam Peraturan Dewan Komisaris Nomor 01/ VII/ Per.Kom-WNG /2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. 3. Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS lainnya. Dewan Komisaris tidak merangkap Jabatan sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR/BPRS dan/atau Bank Umum. 4. Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama Anggota Dewan Komisaris atau Direksi. 5. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan diangkat melalui RUPS-LB : a. Andre Wahyu Yudhantoro, S.E.,M.M, berdasarkan Surat Kepala OJK Nomor S-220/ KO.0301/2023/2023 Tanggal 30 Maret 2023 hal Keputusan persetujuan atas pencalonan Dewan Komisaris (komisaris utama) PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) dan Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-17/ KO.0301/2023 Tanggal 29 Maret 2023Tentang kasil penilaian kemampuan dan kepatutan Sdr Andre Wahyu Yudhantoro, S.E,M.M selaku calon Komisaris Utama PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Kabupaten Wonogiri serta RUPSLB Tanggal 5 April 2023 dengan masa jabatan tanggal 26 April 2023 sd 26 April 2027 dan telah dilaporkan ke OJK melalui APOLO b. Saudara FX Pranata A.P.,M.Hum berdasarkan Surat Kepala OJK Nomor S-37/ KO.0301/2023 Tanggal 10 Januari 2023 hal Keputusan atas Pencalonan Anggota Dewan Komisaris PT BPR BKK Wonogiri (Perseroda) dan Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-02/ KO.0301/2023 tanggal 10 Januari 2023 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr FX Pranata selaku Calon Anggota Dewan Komisaris (Komisaris) PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) dan berdasarkan RUPSLB Nomor 63 tanggal 24 Januari 2023 dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 24 Januari 2023 sd 24 Januari 2027 dan telah dilaporkan ke OJK melalui



	APOLO 6. Kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris telah ditetapkan pada RUPS-LB tanggal 29 November 2024
2)	Faktor Negatif
	Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris belum sesuai dengan ketentuan yaitu paling sedikit 3 (tiga) orang. Saat ini BPR hanya memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan salah satunya menjabat sebagai Komisaris Utama. Sehingga masih terdapat kekosongan yaitu jabatan Komisaris Independen dikarenakan mengundurkan diri. Saat ini sedang dalam proses rekrutmen.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati- hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS. 2. Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan 3. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. 4. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang- undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain. Hasil pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan pemeriksaan disampaikan oleh Direksi pada rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat pengurus. 5. Dewan Komisaris secara berkala dan sewaktu- waktu apabila diperlukan meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR. 6. Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, terakhir dilakukan evaluasi pada tahun 2025. 7. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. 8. Dewan Komisaris melaksanakan rapat rutin dengan Direksi secara berkala dalam upaya pemantauan kinerja Direksi dan dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan komisaris dimana pada semester 1 Tahun 2025 mengadakan rapat sebanyak 6 kali 9. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 10. Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan tugas Direksi dan telah memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris. 11. Dewan Komisaris telah mengajukan kepada RUPS, terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang ditelaah ditetapkan dengan RUPS-LB tanggal 29 November 2024 12. Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan baik 13. Dewan Komisaris secara berkala telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	



1)	Faktor Positif
	1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. 2. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. 3. Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran. 4. Dewan Komisaris dalam menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. 5. Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan tercapainya hampir semua komponen RBB, meskipun adanya kenaikan NPL menjadi 9,54%.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sebagian Terpenuhi	BPR telah memiliki komite Direksi yaitu Komite Kredit, Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan Satuan Kerja audit Intern. Sedangkan komite Dewan Komisaris sebagian telah terpenuhi yaitu Komite Pemantau Risiko. Pemenuhan Komite Dewan Komisaris akan dilaksanakan setelah proses konsolidasi.
2	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing- masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing- masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu Peraturan Direksi Nomor 05/ V/ Per.Dir/2025 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Baik	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit,
4	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	Tidak Baik	BPR belum membentuk komite audit, berdasarkan ketentuan POJK No 9 Tahun 2024 BAB XVIII Ketentuan Peralihan BPR diberikan jangka waktu untuk memenuhi ketentuan paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
5	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	Baik	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko
6	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Tidak Baik	BPR belum membentuk komite remunerasi dan nominasi, berdasarkan ketentuan POJK No 9 Tahun 2024 BAB XVIII Ketentuan Peralihan BPR diberikan jangka waktu untuk memenuhi ketentuan paling lambat tanggal 31 Desember 2025



7	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Cukup Baik	Anggota Komite Kredit menjalankan tugasnya secara efektif termasuk menyelenggarakan rapat komite yang dilakukan bersama direksi sebagai pemutus kredit.
8	Masing- masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	Baik	Masing- masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

9	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	Baik	Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan Komite Kredit memberikan rekomendasi kepada direksi terhadap pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.
10	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	Cukup Baik	Komite pemantau risiko telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait fungsi manajemen risiko dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris. Tetapi BPR belum membentuk komite dewan komisaris yang lain.
11	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Baik	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Sebagian

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	5 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	2 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Cukup Baik



Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 4 (Kurang Memadai)
Kesimpulan Penilaian Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite		
Nilai Faktor		
Nilai 4 (Kurang Memadai)		
Penjelasan Nilai Faktor		
Saat ini BPR belum sepenuhnya terpenuhi struktur komite namun infrastruktur telah terpenuhi sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Masing-masing komite memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. b. Masing-masing komite telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite dengan ruang lingkup sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. c. Faktor penilaian kurang memadai disebabkan karena tidak terpenuhinya seluruh komite Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan OJK. Pengisian komite Dewan Komisaris akan dilengkapi setelah Konsolidasi BPR BKK se Jawa Tengah.		
No	Analisa Faktor Positif dan Negatif	
A. Struktur dan Infrastruktur		
1)	Faktor Positif	
	1. BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu Peraturan Direksi Nomor 05/V/Per.Dir/2025 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite.	
2)	Faktor Negatif	
	1. BPR telah memiliki komite Direksi yaitu Komite Kredit, Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan Satuan Kerja audit Intern. Sedangkan komite Dewan Komisaris sebagian telah terpenuhi yaitu Komite Pemantau Risiko. Pemenuhan Komite Dewan Komisaris akan dilaksanakan setelah proses konsolidasi.	
B. Proses Penerapan Tata Kelola		
1)	Faktor Positif	
	1. Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit, 2. Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko 3. Anggota Komite Kredit menjalankan tugasnya secara efektif termasuk menyelenggarakan rapat komite yang dilakukan bersama direksi sebagai pemutus kredit. 4. Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	
2)	Faktor Negatif	
	1. BPR belum membentuk komite audit, berdasarkan ketentuan POJK No 9 Tahun 2024 BAB XVIII Ketentuan Peralihan BPR diberikan jangka waktu untuk memenuhi ketentuan paling lambat tanggal 31 Desember 2025. 2. BPR belum membentuk komite remunerasi dan nominasi, berdasarkan ketentuan POJK No 9 Tahun 2024 BAB XVIII Ketentuan Peralihan BPR diberikan jangka waktu untuk memenuhi ketentuan paling lambat tanggal 31 Desember 2025	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola		
1)	Faktor Positif	



	1. Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan Komite Kredit memberikan rekomendasi kepada direksi terhadap pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi. 2. Komite pemantau risiko telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait fungsi manajemen risiko dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris. Tetapi BPR belum membentuk komite dewan komisaris yang lain. 3. Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Telah Terpenuhi	BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 39/ V/ Per.Dir/2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Baik	Belum pernah terjadi benturan kepentingan dalam operasional Perusahaan, namun dalam hal terjadi benturan kepentingan, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pegawai tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Baik	Belum pernah terjadi benturan kepentingan dalam operasional BPR, namun dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Baik	Di semester 1 tahun 2025 tidak ada benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Perusahaan.
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Baik	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		4 Indikator	



Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR telah memiliki dan menginisikan kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup memadai, serta berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik sesuai dengan kebijakan. b. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan ditangani dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan sangat baik. c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara baik.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 39/V/Per.Dir/2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Belum pernah terjadi benturan kepentingan dalam operasional Perusahaan, namun dalam hal terjadi benturan kepentingan, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pegawai tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Belum pernah terjadi benturan kepentingan dalam operasional BPR, namun dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.



	2. Di semester 1 tahun 2025 tidak ada benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Perusahaan. 3. BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR sudah memiliki Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama, tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana dan mampu bekerja secara independen.
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah dibentuk sejak bulan Agustus 2019 yang bekerja secara independen terhadap operasional Perusahaan.
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Telah Terpenuhi	Satuan Kerja Kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan berupa Peraturan Direksi Nomor 43/ VI/ Per.Dir/2020 Tentang Pedoman Penerapan Fungsi Kepatuhan.
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Telah Terpenuhi	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. Ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, termuat dalam Peraturan Direksi No 06/Per.Dir/III/2024 Tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan Tata Kerja Pegawai
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Cukup Baik	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. Namun mitigasi risiko dalam proses perkreditan belum dilakukan secara optimal yang tercermin peningkatan NPL dari periode sebelumnya.



6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Baik	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Telah terdapat kertas kerja yang digunakan untuk memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR dan telah dilaksanakan secara efektif.
7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Baik	Ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, termuat dalam Peraturan Direksi No 06/ Per.Dir/ III/2024 Tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan Tata Kerja Pegawai

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	Baik	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan dari tahun sebelumnya.
9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik



Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 2 (Memadai)
Kesimpulan Penilaian Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan		
Nilai Faktor		
Nilai 2 (Memadai)		
Penjelasan Nilai Faktor		
Secara umum penerapan fungsi kepatuhan telah memenuhi struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris dan berhasil menurunkan tingkat pelanggaran. b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki dan/ atau menginikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.		
No	Analisa Faktor Positif dan Negatif	
A. Struktur dan Infrastruktur		
1)	Faktor Positif	
	1. BPR sudah memiliki Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama, tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana dan mampu bekerja secara independen. 2. Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah dibentuk sejak bulan Agustus 2019 yang bekerja secara independen terhadap operasional Perusahaan. 3. Satuan Kerja Kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan berupa Peraturan Direksi Nomor 43/ VI/Per.Dir/2020 Tentang Pedoman Penerapan Fungsi Kepatuhan. 4. BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. Ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, termuat dalam Peraturan Direksi No 06/Per.Dir/III/2024 Tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan Tata Kerja Pegawai	
2)	Faktor Negatif	
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.	
B. Proses Penerapan Tata Kelola		
1)	Faktor Positif	
	1. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Telah terdapat kertas kerja yang digunakan untuk memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR dan telah dilaksanakan secara efektif. 2. Ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, termuat dalam Peraturan Direksi No 06/Per.Dir/III/2024 Tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan Tata Kerja Pegawai	
2)	Faktor Negatif	



	1. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. Namun mitigasi risiko dalam proses perkreditan belum dilakukan secara optimal yang tercermin peningkatan NPL dari periode sebelumnya.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan dari tahun sebelumnya. 2. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggungjawab terhadap fungsi Audit Intern,
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi Auditor Intern sesuai peraturan perundang- undangan dan telah disetujui Direktur Utama dan Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 15/ II/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern.
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Telah Terpenuhi	Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, independen terhadap satuan kerja operasional. Hal ini tercermin dari Struktur Organisasi dimana SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan tidak merangkap jabatan dengan Satuan Kerja Operasional lainnya, serta tidak ada perintah kerja dari Direksi untuk melaksanakan fungsi operasional.
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Telah Terpenuhi	Sebagaimana dalam Struktur Organisasi yang sudah ditetapkan, SKAI yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Telah Terpenuhi	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Baik	Perusahaan sudah menerapkan, aspek dan unsur kegiatan audit intern sebagaimana ketentuan antara lain: a. Perencanaan audit tahunan b. Penunjukan tenaga audit c. Rencana audit d. Strategi audit e. Pelaksanaan audit f. Konfirmasi hasil audit g. Pembahasan hasil audit h. Monitoring dll.



7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	Sangat Baik	Telah dilaksanakan kaji ulang dari pihak ekstern atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern periode tahun 2022 dan telah dilaporkan kepada OJK dengan penilaian secara umum telah memenuhi fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab SKAI. Dan rencananya akan dilakukan kaji ulang kembali dari pihak ekstern pada semester 2 tahun 2025.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Baik	Pelaksanaan audit intern sudah melalui tahap-tahap yang mencakup : a. Persiapan Audit. b. Penyusunan Program Audit. c. Pelaksanaan Audit. d. Pelaporan Hasil Audit. Tindak lanjut pasca audit telah dipantau sesuai komitmen auditee
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	Cukup Baik	Ketua SKAI sudah memiliki Sertifikat dari LPS PRATAMA di bidang Jasa Pengelola Keuangan Pada Unit Kompetensi Okupasi Auditor dan dinyatakan Kompeten. Namun Anggota SKAI yang lain belum memiliki Sertifikasi.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup Baik	Satuan kerja audit intern telah menyusun audit program sebelum melakukan pemeriksaan ke unit atau satuan kerja yang akan dijadikan obyek audit (auditee).
11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu.	Baik	Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, selalu menyampaikan Laporan Pelaksanaan Audit Intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, serta menyampaikan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	5 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	2 Indikator



Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggungjawab terhadap fungsi Audit Intern, 2. Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi Auditor Intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui Direktur Utama dan Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 15/ II/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern. 3. Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, independen terhadap satuan kerja operasional. Hal ini tercermin dari Struktur Organisasi dimana SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan tidak merangkap jabatan dengan Satuan Kerja Operasional lainnya, serta tidak ada perintah kerja dari Direksi untuk melaksanakan fungsi operasional. 4. Sebagaimana dalam Struktur Organisasi yang sudah ditetapkan, SKAI yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. 5. BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Perusahaan sudah menerapkan, aspek dan unsur kegiatan audit intern sebagaimana ketentuan antara lain: a. Perencanaan audit tahunan



	b. Penunjukan tenaga audit c. Rencana audit d. Strategi audit e. Pelaksanaan audit f. Konfirmasi hasil audit g. Pembahasan hasil audit h. Monitoring dll. 2. Telah dilaksanakan kaji ulang dari pihak ekstern atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern periode tahun 2022 dan telah dilaporkan kepada OJK dengan penilaian secara umum telah memenuhi fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab SKAI. Dan rencananya akan dilakukan kaji ulang kembali dari pihak ekstern pada semester 2 tahun 2025. 3. Pelaksanaan audit intern sudah melalui tahap-tahap yang mencakup : a. Persiapan Audit. b. Penyusunan Program Audit. c. Pelaksanaan Audit. d. Pelaporan Hasil Audit. Tindak lanjut pasca audit telah dipantau sesuai komitmen auditee
2)	Faktor Negatif
	1. Ketua SKAI sudah memiliki Sertifikat dari LPS PRATAMA di bidang Jasa Pengelola Keuangan Pada Unit Kompetensi Okupasi Auditor dan dinyatakan Kompeten. Namun Anggota SKAI yang lain belum memiliki Sertifikasi.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, selalu menyampaikan Laporan Pelaksanaan Audit Intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, serta menyampaikan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2)	Faktor Negatif
	Satuan Kerja Audit Intern telah menyusun audit program sebelum melakukan pemeriksaan ke unit atau satuan kerja yang akan dijadikan obyek audit (auditee).



Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Telah Terpenuhi	Penugasan Audit kepada kantor KAP Ruchendi, Marjito, Rushadi dan Rekan untuk melakukan Audit atas laporan keuangan Perusahaan tahun 2024, tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Audit Atas Laporan Keuangan PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Nomor 024.231/ KAP.RMR/ SP/ X/2024 Dan KP-01/61/ PKS/ X/2024 dengan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan SE OJK No.36 /SEOJK.03/2017. Dalam melaksanakan pekerjaannya KAP menggunakan Standar Profesional Akuntan Publik, serta apabila pemeriksaan telah selesai akan menyampaikan laporan hasil audit dan Management Letter kepada Perusahaan serta OJK.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Sangat Baik	KAP Ruchendi, Marjito, Rushadi dan Rekan berdasar persetujuan RUPS tanggal 11 Oktober 2024 ditunjuk untuk melakukan audit laporan keuangan tahun 2024. KAP Ruchendi, Marjito, Rushadi dan Rekan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan : 1. Akuntan Publik dengan Nomor Register AP No. 0182. 2. Nomor Surat Tanda Terdaftar Akuntan Publik: STTD.AP00004/ PB.122/2017. 3. Nomor Surat Tanda Terdaftar Kantor Akuntan Publik: STTD.KAP00020/PM.22/2017.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Baik	Audit KAP posisi laporan tahun 2024 telah dilakukan oleh KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi dan Rekan dan telah dilaporkan OJK dengan Nomor Surat KP-01/401/ III/ SU/2025 pada tanggal 17 Maret 2025.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Baik	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sangat Baik	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			



Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil audit dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, Hasil audit menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR.	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Penugasan Audit kepada kantor KAP Ruchendi, Marjito, Rushadi dan Rekan untuk melakukan Audit atas laporan keuangan Perusahaan tahun 2024, tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Audit Atas Laporan Keuangan PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) Nomor 024.231/KAP.RMR/SP/X/2024 Dan KP-01/61/PKS/X/2024 dengan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan SE OJK No.36 /SEOJK.03/2017. 2. Dalam melaksanakan pekerjaannya KAP menggunakan Standar Profesional Akuntan Publik, serta apabila pemeriksaan telah selesai akan menyampaikan laporan hasil audit dan Management Letter kepada Perusahaan serta OJK.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif



	1. KAP Ruchendi, Marjito, Rushadi dan Rekan berdasar persetujuan RUPS tanggal 11 Oktober 2024 ditunjuk untuk melakukan audit laporan keuangan tahun 2024. KAP Ruchendi, Marjito, Rushadi dan Rekan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan : a. Akuntan Publik dengan Nomor Register AP No. 0182. b. Nomor Surat Tanda Terdaftar Akuntan Publik: STTD.AP00004/PB.122/2017. c. Nomor Surat Tanda Terdaftar Kantor Akuntan Publik: STTD.KAP00020/PM.22/2017. 2. Audit KAP posisi laporan tahun 2024 telah dilakukan oleh KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi dan Rekan dan telah dilaporkan OJK dengan Nomor Surat KP-01/401/III/SU/2025 pada tanggal 17 Maret 2025.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas. 2. Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko sudah dibentuk sejak bulan Agustus 2019 yang bekerja Independen terhadap operasional BPR yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2	BPR memiliki dan mengingkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	Telah Terpenuhi	Perusahaan telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 63/ VIII/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko. Untuk Penetapan Limit Risiko tertuang dalam Surat Edaran Direksi Nomor KP-01/09/ VII/ SE/2024 Tentang Tingkat Risiko (Risk Appetite) dan Toleransi Risiko (Risk Tolerance).
3	BPR memiliki dan mengingkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Telah Terpenuhi	Perusahaan telah memiliki kebijakan dan Prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 63/ VIII/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



5	Direksi:a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Baik	<i>Direksi telah menyusun kebijakan dan Pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 63/ VIII/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</i>
6	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Baik	<i>Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yaitu Peraturan Direksi Nomor 63/ VIII/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</i>
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	Baik	<i>BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko di antaranya proses persetujuan kredit mempertimbangkan pendapat Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko (SKKMR), mempelajari dan mengevaluasi Laporan Profil Risiko dari SKKMR serta dalam hal penerbitan produk baru mempertimbangkan faktor- faktor risiko yang mempengaruhi produk baru tersebut.</i>
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	Baik	<i>BPR telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.</i>



9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>BPR telah menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APU, PPT, dan PPPSPM) dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain saat melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah selalu dilakukan CDD</i>
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>BPR telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</i>
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	Baik	<i>BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh dengan cara melakukan pemantauan terhadap kemungkinan risiko yang akan terjadi diantaranya dengan melakukan perbaikan/ pengkinian SOP, sosialisasi penerapan manajemen risiko kepada seluruh pegawai dan penilaian profil risiko terhadap masing- masing jenis risiko secara berkala.</i>
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>BPR telah berupaya menerapkan Manajemen Risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana laporan profil risiko yang telah disampaikan ke OJK. Perusahaan cukup mampu melakukan pengendalian Risiko dengan kondisi sebagai berikut: 1. Risiko kredit, terjadi peningkatan NPL dan KKR dari semester sebelumnya. 2. Risiko likuiditas, selalu memantau rasio LDR, 3. Risiko operasional, masih terdapat kelemahan terutama proses pengikatan agunan. 4. Risiko kepatuhan, masih adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku antara lain kekurangan pembayaran pajak dan denda keterlambatan pembayaran pajak. 5. Risiko reputasi, terkelola dengan baik, dalam semester 1 tahun 2025 tidak terdapat pemberitaan negatif mengenai BPR dan tidak ditemukan adanya pengaduan nasabah 6. Risiko strategik, pencapaian RBB semester 1 tahun 2025 hampir semua komponen telah tercapai</i>



13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Baik	Perusahaan telah mempunyai sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh dengan mempergunakan jasa vendor PT USSI PINBUK PRIMA SOFTWARE sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor KP-01/20/ IV/ PKS/2025 dan Nomor 022/PKS/USSI/IV/2025.
14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Baik	Direksi telah melakukan upaya pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi di antaranya melalui pembinaan, sosialisasi, dan pelatihan- pelatihan berkaitan dengan manajemen risiko termasuk mengirim Pejabat Struktural untuk mengikuti pendidikan bersertifikasi Manajemen Risiko secara bertahap.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	Baik	BPR telah menyusun dan melaporkan Laporan Profil Risiko Setiap Semester kepada OJK, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	Baik	BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	14 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator



Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga: 1) peringkat risiko rendah; 2) tidak terdapat fraud; dan/ atau 3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah. b. BPR telah memiliki dan menginisikan pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut c. Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian besar jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko sudah dibentuk sejak bulan Agustus 2019 yang bekerja Independen terhadap operasional BPR yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2. Perusahaan telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 63/VIII/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko. Untuk Penetapan Limit Risiko tertuang dalam Surat Edaran Direksi Nomor KP-01/09/ VII/ SE/2024 Tentang Tingkat Risiko (Risk Appetite) dan Toleransi Risiko (Risk Tolerance). 3. Perusahaan telah memiliki kebijakan dan Prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 63/ VIII/Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas



	Jasa Keuangan. 2. Direksi telah menyusun kebijakan dan Pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor 63/VIII/ Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. 3. Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yaitu Peraturan Direksi Nomor 63/VIII/Per.Dir/2020 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. 4. BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko di antaranya proses persetujuan kredit mempertimbangkan pendapat Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko (SKKMR), mempelajari dan mengevaluasi Laporan Profil Risiko dari SKKMR serta dalam hal penerbitan produk baru mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang mempengaruhi produk baru tersebut. 5. BPR telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan. 6. BPR telah menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APU, PPT, dan PPPSPM) dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain saat melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah selalu dilakukan CDD 7. BPR telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 8. BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh dengan cara melakukan pemantauan terhadap kemungkinan risiko yang akan terjadi diantaranya dengan melakukan perbaikan/ pengkinian SOP, sosialisasi penerapan manajemen risiko kepada seluruh pegawai dan penilaian profil risiko terhadap masing-masing jenis risiko secara berkala. 9. BPR telah berupaya menerapkan Manajemen Risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana laporan profil risiko yang telah disampaikan ke OJK. Perusahaan cukup mampu melakukan pengendalian Risiko dengan kondisi sebagai berikut: a. Risiko kredit, terjadi peningkatan NPL dan KKR dari semester sebelumnya. b. Risiko likuiditas, selalu memantau rasio LDR, c. Risiko operasional, masih terdapat kelemahan terutama proses pengikatan agunan. d. Risiko kepatuhan, masih adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku antara lain kelemahan proses restrukturisasi, penyelesaian kredit bermasalah, dan kesalahan laporan bulanan e. Risiko reputasi, terkelola dengan baik, dalam semester 1 tahun 2025 tidak terdapat pemberitaan negatif mengenai BPR dan tidak ditemukan adanya pengaduan nasabah f. Risiko stratejik, pencapaian RBB semester 1 tahun 2025 hampir semua komponen telah tercapai 10. Perusahaan telah mempunyai sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh dengan mempergunakan jasa vendor PT USSI PINBUK PRIMA SOFTWARE sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor KP-01/20/IV/ PKS/2025 dan Nomor 022/PKS/USSI/IV/2025. 11. Direksi telah melakukan upaya pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi di antaranya melalui pembinaan, sosialisasi, dan pelatihan- pelatihan berkaitan dengan manajemen risiko termasuk mengirim Pejabat Struktural untuk mengikuti pendidikan bersertifikasi Manajemen Risiko secara bertahap.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif



	1. BPR telah menyusun dan melaporkan Laporan Profil Risiko Setiap Semester kepada OJK, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik. 2. BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 3. BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Telah Terpenuhi	Perusahaan memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK yang dituangkan dalam Peraturan Direksi Nomor KP-01/09/ Per.Dir/XI/2023.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan.	Baik	Kebijakan, sistem, dan prosedur BMPK disusun dengan berpedoman pada POJK Nomor 23 Tahun 2022 yaitu Peraturan Direksi Nomor KP-01/09/ Per.Dir/ XI/2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit tanggal 27 November 2023.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Sangat Baik	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan kredit besar mengacu pada POJK tentang BMPK dan Peraturan Internal Perusahaan yaitu, Peraturan Direksi Nomor 17/ XI/ Per.Dir/2024 Tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sangat Baik	BPR tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:			1 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:			0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:			Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:			2 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:			2 Indikator



Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikakan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR. b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang- undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/ atau pelampauan BMPK dilakukan dengan segera. c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Perusahaan memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK yang dituangkan dalam Peraturan Direksi Nomor KP-01/09/Per.Dir/XI/2023.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Kebijakan, sistem, dan prosedur BMPK disusun dengan berpedoman pada POJK Nomor 23 Tahun 2022 yaitu Peraturan Direksi Nomor KP-01/09/ Per.Dir/ XI/2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit tanggal 27 November 2023. 2. Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan kredit besar mengacu pada POJK tentang BMPK dan Peraturan Internal Perusahaan yaitu, Peraturan Direksi Nomor 17/ XI/ Per.Dir/2024 Tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda)
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif



	1. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2. BPR tidak pernah melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Telah Terpenuhi	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	BPR telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Telah Terpenuhi	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan yaitu Peraturan Direksi Nomor 01/I/Per.Dir/2025 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank dan kebijakan dan prosedur terkait sistem teknologi informasi yaitu Peraturan Direksi Nomor 16/X/Per.Dir.2024
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Baik	BPR telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</i>
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>BPR telah menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</i>
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Baik	<i>Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.</i>

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Baik	<i>Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.</i>
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</i>
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Baik	<i>Pada semester 1 tahun 2025 tidak terdapat kasus pengaduan nasabah yang ditujukan untuk BPR, pengurus maupun pegawai.</i>

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	9 Indikator



Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. BPR memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum. c. BPR telah memiliki dan menginikn kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur. d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tidal terdapat laporan pengaduan dari nasabah dan apabila ada pengaduan dapat ditindaklanjuti dengan segera.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. 2. BPR telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris. 3. BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan yaitu Peraturan Direksi Nomor 1/ I/ Per.Dir/2025 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank dan kebijakan dan prosedur terkait sistem teknologi informasi yaitu Peraturan Direksi Nomor 16/X/Per.Dir.2024
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi. 2. BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit



	memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 3. BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 4. BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 5. BPR telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 6. Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat. 2. Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 3. Pada tahun 2024 tidak terdapat kasus pengaduan nasabah yang ditujukan untuk BPR, pengurus maupun pegawai. 4. Telah dilakukan perbaikan terkait kelemahan penerapan teknologi informasi dalam rangka mendukung kegiatan operasional, tercermin dari telah dilakukan perbaikan core banking system diantaranya telah mengakomodir pelaksanaan APU, PPT dan PPPSPM.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 12. Rencana Bisnis BPR

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Telah Terpenuhi	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Telah Terpenuhi	Rencana bisnis BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Baik	Secara garis besar RBB disusun berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan. b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian. c. Penerapan Manajemen Risiko. Faktor-faktor tersebut diungkap dalam Ringkasan Eksekutif dan Strategi Bisnis dan Kebijakan Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan RBB, dilakukan setiap dilaksanakan rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat. Pengawasan secara pasif dilakukan dengan memantau perkembangan melalui laporan yang bisa diakses melalui sarana Teknologi Informasi.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Baik	Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan RBB dilakukan setiap dilaksanakan rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat. Pengawasan secara pasif dilakukan dengan memantau perkembangan melalui laporan yang bisa diakses melalui sarana Teknologi Informasi.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			



6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</i>
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Baik	<i>Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis telah tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.</i>

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 12. Rencana Bisnis BPR

Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian besar komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	



1)	Faktor Positif
	1. Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. 2. Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 3. Rencana bisnis BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Secara garis besar RBB disusun berdasarkan realisasi tahun tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan. b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip ke hati-hatian. c. Penerapan Manajemen Risiko. Faktor- faktor tersebut diungkap dalam Ringkasan Eksekutif dan Strategi Bisnis dan Kebijakan Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan RBB, dilakukan setiap dilaksanakan rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat. Pengawasan secara pasif dilakukan dengan memantau perkembangan melalui laporan yang bisa diakses melalui sarana Teknologi Informasi. 2. Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan RBB dilakukan setiap dilaksanakan rapat pengurus dan dituangkan dalam notulen rapat. Pengawasan secara pasif dilakukan dengan memantau perkembangan melalui laporan yang bisa diakses melalui sarana Teknologi Informasi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2. Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis telah tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK WONOGIRI (Perseroda) menurut pengamatan tidak ada faktor negatif atau nihil.



Kesimpulan Akhir

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 2 (Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 2 (Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 4 (Kurang Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Nilai 4 (Kurang Memadai)
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 2 (Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 2 (Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 2 (Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 2 (Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 2 (Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 2 (Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 2 (Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 2 (Memadai)
Modus Nilai Faktor		Nilai 2
Median Nilai Faktor		Nilai 2
Rata-rata Nilai Faktor		Nilai 2.33
Peringkat Komposit		2
Predikat Komposit		Baik

Kesimpulan
Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.
Faktor Positif
A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur
1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham dengan pencapaian terpenuhi secara keseluruhan. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan. 3. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan dengan pencapaian terpenuhi secara keseluruhan. 4. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan. 5. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPR berada dalam kondisi terpenuhi secara keseluruhan. 6. Implementasi struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern di BPR menunjukkan kondisi terpenuhi secara keseluruhan. 7. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan. 8. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan. 9. BPR telah mengimplementasikan struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem



- Teknologi Informasi dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan.
10. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan.

B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola

1. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham dengan penilaian memadai.
2. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR berada dalam kondisi memadai.
3. Proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR saat ini dinilai memadai.
4. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite berjalan dengan cukup memadai.
5. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan yang dinilai memadai.
6. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan yang dinilai cukup memadai.
7. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern yang dimiliki BPR dinilai memadai.
8. Penilaian terhadap proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dimiliki BPR adalah memadai.
9. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dimiliki BPR dinilai memadai.
10. Proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit dinilai memadai.
11. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dengan pencapaian memadai.
12. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR dengan penilaian memadai.

C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham BPR tergolong memadai.
2. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dimiliki BPR dinilai memadai.
3. Hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR saat ini dinilai memadai.
4. Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite berjalan dengan memadai.
5. Implementasi hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan di BPR menunjukkan kondisi memadai.
6. Implementasi hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan di BPR menunjukkan kondisi memadai.
7. Hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPR hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern dinilai cukup memadai.
8. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern dengan pencapaian memadai.
9. Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud berjalan dengan memadai.
10. Implementasi hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit di BPR menunjukkan kondisi memadai.
11. Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi berjalan dengan memadai.
12. Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR BPR tergolong memadai.

Faktor Negatif

A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur

1. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris belum sesuai dengan ketentuan yaitu paling sedikit 3 (tiga) orang. Saat ini BPR memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan salah satunya menjabat sebagai Komisaris Utama. Sehingga masih terdapat kekosongan yaitu jabatan



Komisaris Independen, saat ini sedang proses rekrutmen dan akan dilengkapi pada semester 1 tahun 2025

2. Struktur organisasi telah disusun dengan memperhatikan penerapan tata kelola yang baik dan kompleksitas usaha BPR. Namun demikian belum dibentuknya komite audit dan komite remunerasi dan nominasi, yang akan dilengkapi saat proses konsolidasi

B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Secara umum Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain. Namun terdapat beberapa temuan pemeriksaan OJK yang masih dalam proses tindak lanjut
2. BPR belum membentuk komite audit dan komite remunerasi dan nominasi, berdasarkan ketentuan POJK No 9 Tahun 2024 BAB XVIII Ketentuan Peralihan BPR diberikan jangka waktu untuk memenuhi ketentuan paling lambat tanggal 31 Desember 2025
3. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. Namun mitigasi risiko dalam proses perkreditan belum dilakukan secara optimal.
4. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Telah terdapat kertas kerja yang digunakan untuk memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR dan telah dilaksanakan secara cukup efektif
5. Ketua SKAI sudah memiliki Sertifikat dari LPS PRATAMA di bidang Jasa Pengelola Keuangan Pada Unit Kompetensi Okupasi Auditor dan dinyatakan Kompeten. Namun Anggota SKAI yang lain belum memiliki Sertifikasi.

C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola

Adanya peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan tercapainya hampir semua komponen RBB, meskipun adanya peningkatan NPL menjadi 9,54%